

Hak Ahli Waris dengan Gangguan Mental dalam Perspektif Hukum Perdata

Shaqhas Gersa Ariefsah¹, Sri Lestari Poernomo², Salmawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

shaqhasgersaariefsah@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out and analyze the rights of heirs with mental disorders from a civil law perspective. As well as knowing and analyzing the legal consequences of the division of inheritance rights with mental disorders according to the Civil Code. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study show that (1). The inheritance rights of mental disorders are still fully recognized as legal subjects who are entitled to receive a share of the inheritance. However, due to the inability to act legally, the individual must be placed under guardianship according to the provisions of Article 433 of the Civil Code. (2). As a result of the law on the distribution of inheritance rights with mental disorders according to the Civil Code, they are still entitled to receive inheritance as long as they meet the inheritance requirements (Article 832 of the Civil Code). However, because it is considered incompetent by law, the implementation and management of inheritance rights is carried out by a court-appointed guardian (Article 433 of the Civil Code). The supervisor is obliged to submit periodic reports to the court (Article 448 of the Civil Code), and can be revoked and replaced if he abuses his authority (Article 452 of the Civil Code). Thus, the support system functions as a legal protection mechanism for the inheritance rights of ODGJ.

Keywords: Heirs, Mental Disorders, Civil Code.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hak ahli waris dengan gangguan mental dalam perspektif hukum perdata. Serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembagian hak waris dengan gangguan mental menurut KUH Perdata. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Hak waris gangguan mental tetap diakui secara penuh sebagai subjek hukum yang berhak menerima bagian warisan.

Namun, karena ketidakmampuan untuk bertindak secara hukum, individu tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Akibat hukum pembagian hak waris dengan gangguan mental menurut KUH Perdata, tetap berhak menerima warisan selama memenuhi syarat kewarisan (Pasal 832 KUH Perdata). Namun, karena dianggap tidak cakap hukum, pelaksanaan dan pengelolaan hak warisnya dilakukan oleh pengampu yang ditunjuk pengadilan (Pasal 433 KUH Perdata). Pengampu wajib menyampaikan laporan berkala kepada pengadilan (Pasal 448 KUH Perdata), dan dapat dicabut serta diganti jika menyalahgunakan wewenangnya (Pasal 452 KUH Perdata). Dengan demikian, sistem pengampunan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak waris ODGJ.

Kata kunci: Ahli Waris, Gangguan Mental, KUH Perdata.

PENDAHULUAN

Hukum waris yang berlaku di Indonesia belum dapat disimpulkan secara jelas hukum mana yang digunakan karena mempunyai berbagai macam sistem hukum waris karena sifat pluralis suku bangsa dan warga negara Indonesia. Artinya, hukum waris yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa seperti hukum perdata barat, hukum adat dan hukum kewarisan islam.

Dalam Pasal 832 KUHPPerdata menjelaskan siapa saja yang secara hukum berhak menjadi ahli waris, yaitu keluarga sedarah (baik yang sah maupun di luar kawin), serta pasangan suami atau istri yang masih hidup. Jika tidak ada satu pun dari mereka, maka negara menjadi pihak yang menerima warisan.

Hukum pewarisan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting hingga menentukan serta mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang ahli waris yang mengalami gangguan mental dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak. Waris sebagai subjek hukum yang menerima warisan berarti dia adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya tetapi, menjadi persoalan jika seorang ahli waris merupakan penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagai ahli waris.¹

Dalam Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengatur tentang kewajiban seorang ahli waris untuk menyatakan sikapnya setelah mengetahui bahwa warisan telah terbuka untuknya dan bahwa dirinya merupakan salah satu ahli waris. Dalam konteks hukum waris perdata, pewarisan tidak terjadi secara otomatis. Artinya, seseorang yang ditunjuk

¹ Arifiani, Y. (2011). *Pemenuhan Hak Waris Bagi Waris Penyandang Disabilitas Mental*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. KTI, hal 5.

sebagai ahli waris tidak serta-merta langsung memperoleh harta warisan, melainkan harus menyatakan apakah ia menerima atau menolak warisan tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia menangani ahli waris dengan gangguan mental. Individu dengan gangguan mental sering kali dianggap tidak cakap hukum, yang berarti mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi tanpa adanya penyalahgunaan atau pengabaian dari pihak lain. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah pengampunan (*curatele*), di mana seseorang yang dinyatakan tidak cakap hukum dapat diwakili oleh wali atau pengampu yang bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang berkaitan dengan warisan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua ahli waris dengan gangguan mental mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat serta kompleksitas dalam prosedur hukum sering kali menyebabkan hak-hak mereka diabaikan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dalam warisan. Selain itu, perbedaan sistem hukum waris di Indonesia juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan aturan bagi ahli waris dengan gangguan mental. Dalam hukum adat, misalnya, pembagian warisan sering kali didasarkan pada musyawarah keluarga, yang bisa saja mengesampingkan kepentingan ahli waris yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, hukum perdata barat yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 433 telah mengatur mekanisme pengampunan bagi mereka yang dianggap tidak cakap hukum. Namun, proses pengampunan ini memerlukan penetapan resmi dari pengadilan, yang bisa menjadi kendala bagi keluarga yang kurang memahami prosedur hukum atau tidak memiliki akses yang memadai ke layanan hukum. Sementara itu, dalam hukum kewarisan Islam, hak waris seseorang telah ditentukan secara jelas berdasarkan ketentuan syariat, tetapi implementasinya dalam konteks ahli waris dengan gangguan mental masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya secara adil.²

Dalam realitas sosial, ahli waris dengan gangguan mental sering kali menghadapi tantangan tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental sering kali mengesampingkan hak-hak mereka dalam proses pewarisan. Stigma terhadap individu dengan gangguan mental dapat menyebabkan mereka kehilangan hak atas harta peninggalan keluarga, baik karena dianggap tidak mampu mengelola warisan maupun karena adanya tekanan dari pihak keluarga lain yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang seharusnya melindungi mereka dengan praktik di lapangan yang masih belum sepenuhnya berpihak kepada ahli waris yang mengalami gangguan mental.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 433-462 Bab XVII. Buku. 1.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Seperti studi kasus dalam penelitian ini yakni terdapat perkara di Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs yang membahas mengenai wali pengampu untuk ahli waris yang mengalami cacat mental dimana dalam kasus tersebut diketahui bahwa pemohon telah mengajukan permohonan wali pengampu atas adiknya di Pengadilan Agama Kraksaan. Yang mana diketahui pula bahwa diajukannya permohonan tersebut dikarenakan kedua orang tua dari pemohon juga yang dimohonkan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa tanah untuk ahli waris yang ditinggalkan yakni pemohon dan yang dimohonkan, jadi permohonan tersebut diajukan dalam rangka untuk kepentingan menjual tanah warisan.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berkaitan dengan objek peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah tentang kewarisan, internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Ahli Waris Dengan Gangguan Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata

Hak keadilan dan perlindungan telah dinyatakan dalam Pasal 9 huruf C No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa “Berdasarkan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.” Maka ahli waris penyandang disabilitas mental dikatakan berhak atau memiliki hak untuk mewaris. Penyandang disabilitas mental memang memiliki kewenangan, namun penyandang disabilitas tidak memiliki kecakapan hukum dan, perbuatan hukumnya dapat diwakili agar mempermudah penyandang disabilitas mental dalam memperoleh perbuatan hukum.³

Dalam konteks hukum waris perdata di Indonesia, Pasal 832 BW merupakan ketentuan dasar yang menentukan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris. Pasal ini tidak secara eksplisit membatasi kemampuan seseorang untuk mewaris berdasarkan kondisi mental atau kapasitas hukum. Oleh karena itu, orang dengan gangguan mental secara prinsip tetap berhak menjadi ahli waris selama ia merupakan bagian dari keluarga sedarah atau pasangan yang sah menurut hukum.

Namun, dalam hal terdapat gangguan mental yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk bertindak hukum secara penuh, maka perlakuannya dapat berbeda. Dalam praktiknya,

³ Luhpuri, Dorang., dan Andayani, Rini. 2019. Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia. Bandung: Poltekesos.

bila seseorang yang mengalami gangguan mental telah dinyatakan tidak cakap hukum oleh pengadilan (misalnya melalui penetapan pengampuan), maka ia tetap dapat menerima warisan, tetapi pengelolaan hak warisnya dilakukan melalui seorang wali atau pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap orang yang tidak cakap hukum berdasarkan Pasal 330 BW dan ketentuan-ketentuan mengenai pengampuan dalam KUH Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyandang disabilitas mental memiliki hak dalam mendapatkan harta waris, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas mental terutama masalah kewarisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai pengampuan, dimana pengampuan itu sendiri merupakan perwalian terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan bertindak, mengidap keterbelakangan mental, orang dewasa yang boros, dan sakit keras.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya merujuk pada ketentuan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata), prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi subjek hukum, termasuk hak untuk menerima warisan. Hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. KUH Perdata tidak serta-merta menghapus atau mencabut hak seseorang untuk menjadi ahli waris hanya karena ia mengalami gangguan mental, selama belum ada putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak cakap hukum.

Lebih lanjut, apabila seseorang dengan gangguan mental telah dinyatakan secara hukum sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum melalui putusan pengadilan, maka konsekuensi hukumnya adalah yang bersangkutan harus berada di bawah perwalian atau pengampuan. Dalam konteks pewarisan, meskipun ia tidak lagi dapat menjalankan hak-haknya sendiri secara langsung, hak warisnya tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan atas hak-hak tersebut kemudian dijalankan oleh wali atau pengampu atas nama ahli waris yang bersangkutan. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan orang yang tidak cakap, sekaligus menjamin bahwa proses pewarisan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sistem hukum perdata Indonesia tetap memberikan ruang perlindungan dan pengakuan atas hak waris bagi individu dengan gangguan kejiwaan, sepanjang proses dan syarat hukum yang ditentukan telah terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Pasal 832 BW menegaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yaitu keluarga sedarah dan pasangan sah, tanpa mensyaratkan kecakapan hukum. Artinya, seseorang yang mengalami gangguan mental tetap bisa berstatus sebagai ahli waris selama ia termasuk dalam kategori hubungan yang disebut dalam pasal ini.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Namun, untuk melaksanakan hak waris tersebut, misalnya dalam membuat perjanjian pembagian warisan, menjual atau mengelola bagian warisannya, maka berlaku Pasal 1330 BW, yang menyatakan bahwa orang yang berada dalam pengampuan (misalnya karena gangguan jiwa berat) tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Dengan demikian, walaupun orang dengan gangguan mental tetap mendapat hak atas warisan (berdasarkan Pasal 832 BW), tetapi bila ia dinyatakan tidak cakap hukum, maka segala bentuk tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan harus dilakukan oleh wali atau pengampu yang sah secara hukum (berdasarkan ketentuan pengampuan dalam KUHPerdata Pasal 433 dan seterusnya).

Hal ini juga dipertegas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini memberikan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental, sebagai subjek hukum yang setara dengan warga negara lainnya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan:

"Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

Adapun Pasal 11 huruf a menyebutkan hak penyandang disabilitas untuk:

"hidup, bebas dari stigma, mendapat perlindungan hukum, serta memiliki hak untuk setara dalam perlakuan dan kesempatan."

Dalam konteks hukum waris, orang dengan gangguan mental dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental yang memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, orang dengan disabilitas mental tidak boleh didiskriminasi atau dikesampingkan haknya hanya karena keterbatasan mental atau psikologis yang dimiliki.

Berikut hak ahli waris seseorang yang mengalami gangguan mental:⁴

1. Pengakuan Hak Waris

Dalam sistem hukum waris Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), prinsip utama pewarisan adalah bahwa setiap individu yang memiliki hubungan hukum atau darah dengan pewaris, berhak untuk menjadi ahli waris selama tidak ada alasan yang sah untuk dikecualikan. Pasal 832 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah *keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama*. Tidak

⁴ Suparman, Maman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta Timur: Sinar Grafika

terdapat ketentuan dalam pasal tersebut yang mengecualikan orang dengan gangguan mental (ODGJ) dari hak mewaris.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa status kejiwaan seseorang tidak serta-merta menjadi penghalang hukum untuk menerima warisan. Pengakuan terhadap hak waris ODGJ sejalan dengan asas *non-discrimination* dalam hukum perdata, yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa membedakan kondisi fisik atau mental, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam hal pewarisan.

Namun, dalam praktiknya, ODGJ sering kali dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang terus-menerus dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan. Pengampuan ini bukanlah pencabutan hak-hak hukum, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum agar hak-hak orang yang bersangkutan, termasuk hak waris, dapat tetap dijalankan secara sah oleh seorang pengampu.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak waris bagi ODGJ juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 9 huruf c, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memiliki dan mewarisi harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum ODGJ dalam menerima warisan, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum perdata.

Dengan demikian, tidak ada larangan dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia bagi ODGJ untuk menjadi ahli waris. Yang dibatasi hanyalah kecakapan bertindak dalam hukum, bukan haknya untuk mewarisi. Dalam hal ini, negara melalui sistem pengampuan dan perlindungan hukum, memastikan agar hak waris ODGJ tetap dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan tidak diskriminatif.

2. Ketidackakapan dan Pengampuan

Dalam hukum perdata Indonesia, setiap individu memiliki kedudukan hukum yang sama dalam menerima warisan, termasuk orang dengan gangguan mental (ODGJ). Namun, meskipun berhak secara hukum untuk mewarisi, tidak semua ahli waris dianggap cakap untuk menjalankan dan mengelola hak-haknya secara mandiri. Hal ini menyangkut kemampuan hukum bertindak, yang dibedakan dari kemampuan hukum memiliki hak. Dalam konteks ini, ahli waris yang mengalami gangguan mental dapat dinilai tidak cakap

⁵ Poespasari, Ellyne dkk. 2020. Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Kencana.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

hukum, karena kondisi kejiwaannya dianggap menghalangi kemampuan untuk bertindak secara sah dalam melakukan perbuatan hukum, seperti mengelola harta warisan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur secara tegas mengenai ketidakcakapan hukum dan mekanisme perlindungan melalui pengampunan. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampunan, meskipun kadang-kadang pikirannya terang kembali.”

Pasal ini menunjukkan bahwa individu dengan gangguan jiwa secara hukum harus berada dalam pengampunan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan berada di bawah pengampunan, seseorang tidak kehilangan hak-haknya termasuk hak untuk mewaris melainkan hanya dibatasi dalam pelaksanaan atau penggunaan hak tersebut. Dalam konteks pewarisan, pengampunan memungkinkan seorang pengampu (biasanya anggota keluarga atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan) untuk bertindak atas nama ODGJ dalam pengelolaan harta warisan, penandatanganan dokumen, atau urusan hukum lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 434 KUH Perdata menegaskan bahwa pengampunan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan:

“Pengampunan dilakukan oleh pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang bersangkutan.”

Ini berarti bahwa status tidak cakap hukum bukan ditentukan secara subjektif, melainkan harus melalui proses hukum yang sah, disertai bukti medis atau psikologis yang valid. Pengadilan akan menilai apakah individu tersebut benar-benar tidak mampu bertindak hukum, dan selanjutnya menunjuk seorang pengampu sebagai perwakilan hukumnya.

Mekanisme ini pada dasarnya dirancang bukan untuk mengurangi atau mencabut hak-hak sipil seseorang, tetapi untuk memastikan bahwa hak tersebut, termasuk hak waris, tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan, baik oleh pihak luar maupun oleh individu itu sendiri yang tidak mampu bertindak secara rasional. Dengan demikian, pengampunan menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjembatani antara pengakuan hak dan pelaksanaan hak bagi ahli waris dengan gangguan mental.

3. Peran Pengampu/Wali

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 433 hingga Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang yang tidak

⁶ Moechthar, Oemar. 2019. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

mampu bertindak secara hukum karena gangguan mental harus ditempatkan dalam status pengampuan (*curatele*). Salah satu aspek penting dari pengampuan adalah penunjukan seorang pengampu atau wali, yang memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi dan mengelola kepentingan orang yang berada di bawah pengampuan, termasuk dalam hal penerimaan dan pengelolaan harta warisan.⁷

Secara fungsional, pengampu bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan harta warisan milik ahli waris yang mengalami gangguan mental. Tugas utama pengampu bukan hanya sebatas menjaga harta, tetapi juga memastikan bahwa segala tindakan hukum yang diambil terkait dengan warisan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik orang yang diampu. Hal ini menuntut pengampu untuk bertindak secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Menurut Subekti, tanggung jawab pengampu sangat penting karena ia mewakili orang yang berada dalam pengampuan dalam semua urusan hukum. Pengampu bertindak sebagai wakil hukum dari orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena itu ia memikul tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukannya atas nama orang yang diampu, termasuk dalam hal pengelolaan kekayaan⁸.

Menurut analisis penulis, Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu prinsip utama dalam hukum perdata, yaitu perwakilan hukum (*legal representation*) dalam kondisi ketidakcakapan hukum. Dalam konteks pengampuan, orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, pengampu diberikan kewenangan perwakilan penuh, namun bukan tanpa batas melainkan di bawah prinsip fidusia dan pengawasan yudisial.

Lebih jauh, Pasal 452 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pengampu tidak boleh, tanpa izin Pengadilan Negeri, menjual barang-barang tetap milik orang yang diampu, meminjam uang atas tanggungannya, atau melakukan pengalihan harta dalam bentuk apa pun.”

Tindakan-tindakan pengampu diawasi oleh pengampu pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) sehingga tidak mudah untuk menjadi pengampu. BHP melakukan pengawasan terhadap pengampu guna melindungi kepentingan curandus yang terkait dengan harta benda yang dimiliki. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa tugas dan wewenang pengampu yang telah diatur yaitu: ⁹

- a) Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 441 KUH Perdata)

⁷ Perangin, Efendi. 2020. Hukum Waris. Depok: Rajawali Pers.

⁸ Subekti, R. (2008). *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

⁹ Markeling, Ketut, I. 2016. Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- b) Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (pasa1453 KUH Perdata).¹⁰

Ketentuan ini memberikan batasan tegas bahwa pengampu tidak dapat secara sepihak menjual, menggadaikan, atau mengalihkan harta warisan milik orang yang diampu, tanpa persetujuan resmi dari pengadilan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pengampu yang dapat merugikan ahli waris yang tidak cakap hukum.

Bagi orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keborosan apabila akan menikah harus mendapat izin dari pengampunya. Permohonan untuk dikeluarkan dari pengampuan harus diajukan sendiri oleh *curandus* di depan hakim. Namun tidak dengan penyandang disabilitas mental yang harus selalu ada pengampunya.¹¹

Persyaratan diatas merupakan syarat yang diatur pada pasal 433 "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan."¹²

Selain itu, pengampu juga memiliki kewajiban administratif, yakni melaporkan kondisi dan perkembangan pengelolaan harta kekayaan milik orang yang diampu kepada pengadilan secara berkala. Meskipun KUH Perdata tidak menyebut secara eksplisit batas waktu pelaporan tersebut, dalam praktik peradilan, laporan ini umumnya diminta dalam periode tertentu (misalnya tahunan), dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan oleh pengadilan.

Peran pengampu bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak keperdataan dari orang yang tidak cakap hukum. Melalui pengawasan dan regulasi ketat yang diberlakukan oleh pengadilan, negara memastikan bahwa proses pengampuan tidak menjadi alat eksploitasi, tetapi benar-benar menjadi mekanisme perlindungan hukum terhadap individu yang rentan, seperti ahli waris dengan gangguan mental.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam konteks menjaga dan menjamin hak-hak keperdataan individu yang berada dalam kondisi tidak cakap hukum. Dalam hal ini, sistem pengampuan (*curatele*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental (ODGJ). Tujuan utama dari pengampuan adalah untuk memastikan bahwa

¹⁰ Shoim Muhammad. 2022. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa

¹¹ Tutik, Titik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Media Group.

¹² Penjelasan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hak-hak sipil, termasuk hak waris, tidak hilang atau terabaikan hanya karena seseorang tidak mampu bertindak secara hukum.¹³

Ketentuan ini menegaskan bahwa orang dengan gangguan mental harus ditempatkan di bawah pengampuan demi melindungi dirinya dari kemungkinan penyalahgunaan atau pengambilan keputusan hukum yang merugikan. Dengan demikian, meskipun secara kejiwaan yang bersangkutan tidak mampu bertindak, hak-haknya sebagai subjek hukum tetap dilindungi, termasuk hak untuk menerima dan menikmati hasil dari warisan yang menjadi haknya.

Pengampuan menjadi mekanisme hukum yang tidak mencabut hak seseorang untuk memiliki atau menerima hak waris, melainkan hanya mengalihkan pelaksanaan hak tersebut kepada seorang pengampu. Dalam konteks ini, pengampu bertindak atas nama orang yang diampu untuk menerima, mengelola, dan menjaga harta warisan. Hal ini sejalan dengan Pasal 452 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pengampu tidak boleh melakukan tindakan hukum yang penting seperti menjual atau mengalihkan barang tetap milik orang yang diampu tanpa izin dari pengadilan.

Perlindungan hukum juga diperkuat melalui pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan pengampu, termasuk kewajiban untuk memberikan laporan berkala mengenai pengelolaan harta warisan. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan pengampu, sekaligus memastikan bahwa harta warisan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan ahli waris yang bersangkutan.¹⁴

Selain itu, prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 9 huruf c, yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki dan mewarisi harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan ini memperkuat pendekatan hukum nasional bahwa hak waris merupakan bagian dari hak sipil dan ekonomi yang wajib dilindungi, termasuk bagi mereka yang memiliki hambatan kejiwaan.¹⁵

sistem pengampuan tidak hanya bersifat administratif atau teknis, melainkan merupakan perwujudan perlindungan hukum yang menyeluruh. Sistem ini menjamin bahwa ahli waris dengan gangguan mental tetap dapat menikmati haknya atas warisan secara aman, teratur, dan sesuai hukum, tanpa terancam oleh kerugian akibat ketidakmampuannya dalam bertindak hukum secara langsung. Oleh karena itu, pengampuan adalah bagian integral dari sistem perlindungan hukum perdata terhadap kelompok rentan, dan merupakan manifestasi dari asas keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

¹³ Simanjutak P.N.H. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: kencana

¹⁴ Asyhadie, Zaeni. 2018. Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

B. Akibat Hukum Pembagian Hak Waris Dengan Gangguan Mental Menurut KUH Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap individu diakui sebagai subjek hukum sejak lahir, dan karenanya memiliki hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk menjadi ahli waris. Salah satu prinsip dasar dalam hukum waris perdata adalah bahwa seseorang memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris karena hubungan keluarga atau pernikahan yang sah. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama."

Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan kerap kali melibatkan dinamika yang lebih kompleks, salah satunya ketika terdapat ahli waris yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental. Dalam situasi semacam ini, penting untuk memahami bahwa hukum perdata tidak serta-merta menghapuskan hak waris individu yang memiliki gangguan mental. Justru, KUH Perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan agar kepentingan hukum individu tersebut tetap terjaga.

1. Ahli Waris dengan Gangguan Mental yang Belum Dinyatakan Tidak Cakap oleh Pengadilan

Seseorang yang mengalami gangguan mental namun belum dinyatakan secara resmi oleh pengadilan sebagai orang yang tidak cakap hukum tetap dianggap sebagai subjek hukum yang utuh. Dalam hal ini, individu tersebut tetap memiliki kemampuan untuk menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan ketidakcakapan hukum berarti tidak ada alasan yuridis untuk membatasi atau menunda pelaksanaan hak warisnya.

Dengan demikian, dalam proses pembagian warisan, orang tersebut akan dihitung sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima bagian warisan yang menjadi haknya. Ketentuan ini sejalan dengan asas *presumption of capacity* atau asas praduga mampu dalam hukum perdata, di mana seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sampai dibuktikan sebaliknya melalui prosedur peradilan yang sah.

2. Ahli Waris dengan Gangguan Mental yang Telah Dinyatakan Tidak Cakap oleh Pengadilan

Apabila seseorang yang mengalami gangguan mental telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang yang tidak cakap hukum, maka ia akan ditempatkan di bawah perwalian (*curatele*). Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, walaupun ia kadang-kadang mempunyai saat-saat ingatan terang."

Pernyataan tidak cakap ini tidak menghapuskan hak waris dari yang bersangkutan. Ia tetap memiliki hak untuk menerima bagian warisan sebagaimana ditentukan dalam hukum waris. Namun, karena ia telah dinyatakan tidak memiliki kecakapan bertindak dalam hukum, maka pelaksanaan hak-haknya dilakukan melalui wali atau pengampu hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Wali tersebut bertindak untuk dan atas nama orang yang berada dalam pengampuan, termasuk dalam hal menandatangani akta pembagian warisan, mengelola bagian warisan yang diterima, dan memastikan bahwa hak-hak hukum dari yang bersangkutan tetap terlindungi.

Pengaturan mengenai pengampuan ini diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 448 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Sejak pengampuan dimulai, wali berwenang untuk mewakili orang yang diampunya dalam segala perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya."

Dengan demikian, pelaksanaan hak waris oleh wali bukanlah bentuk penghilangan hak, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang secara yuridis telah dinyatakan tidak cakap. Prosedur ini juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan orang yang sedang berada dalam kondisi mental tidak stabil.

3. Tujuan Perlindungan terhadap Hak Waris Orang dengan Gangguan Mental

Penempatan seseorang dalam pengampuan bertujuan bukan untuk mendiskriminasi, tetapi justru untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Dalam konteks warisan, ini berarti bahwa seseorang yang tidak cakap tetap harus dihitung sebagai ahli waris dan menerima haknya secara proporsional, sesuai kedudukannya dalam garis keturunan atau hubungan keluarga dengan pewaris.

Selain itu, proses pengampuan juga memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan akuntabel. Wali yang ditunjuk oleh pengadilan berkewajiban untuk mengelola dan melaporkan penggunaan harta warisan yang menjadi bagian orang yang berada di bawah pengampuannya. Jika terjadi penyalahgunaan, wali tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, orang dengan gangguan mental tetap memiliki hak yang sah untuk menerima warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 832 BW. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila yang bersangkutan tidak memiliki kecakapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 BW. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan sistematis dan solutif untuk memastikan bahwa hak waris penyandang gangguan mental tetap terlindungi secara adil dan manusiawi.

Berikut lima solusi yang dapat diterapkan:

1) Penetapan Pengampuan di Pengadilan

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

Pengampuan merupakan mekanisme hukum yang penting untuk melindungi orang dengan gangguan mental. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri karena kondisi kejiwaan dapat ditempatkan di bawah pengampuan melalui penetapan pengadilan. Penetapan ini menjadi dasar hukum untuk menunjuk seseorang sebagai pengampu yang akan mewakili hak dan kepentingan penyandang disabilitas mental, termasuk dalam proses pembagian dan pengelolaan harta warisan.

2) Penunjukan Wali atau Pengampu

Setelah pengadilan menetapkan status pengampuan, maka dapat dilakukan penunjukan wali atau pengampu untuk menjalankan peran hukum atas nama ahli waris yang tidak cakap. Pengampu bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan hak waris tersebut diterima dan dikelola secara bijak demi kepentingan yang bersangkutan. Penunjukan ini juga mencegah potensi penyalahgunaan atau penggelapan hak waris oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

3) Peningkatan Kesadaran Keluarga

Permasalahan utama yang sering muncul dalam praktik adalah kurangnya pemahaman keluarga tentang hak hukum penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum keluarga sangat penting agar mereka tidak secara sepihak mengabaikan atau mengambil alih hak waris tersebut. Keluarga harus menyadari bahwa status gangguan mental bukanlah alasan untuk mencabut hak waris, dan mereka justru memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung dan melindungi hak tersebut.

4) Perlindungan Negara dan Pendampingan Hukum

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Negara dapat menyediakan bantuan hukum, pendamping sosial, dan layanan pengawasan dalam pelaksanaan waris yang melibatkan disabilitas mental. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pengadilan, dan Dinas Sosial menjadi krusial dalam menjamin tidak terjadinya ketimpangan atau ketidakadilan.

5) Mediasi Keluarga

Jika timbul konflik dalam pembagian warisan akibat kondisi gangguan mental salah satu ahli waris, maka pendekatan mediasi keluarga dapat menjadi solusi non-litigasi yang efektif. Melalui mediasi, semua pihak dapat menyepakati mekanisme pembagian yang adil, dengan tetap memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas mental. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kekeluargaan dan keadilan substantif yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut analisis penulis bahwa, ketentuan KUH Perdata yang tetap mengakui hak waris individu dengan gangguan mental menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia masih menjunjung tinggi asas keadilan dan non-diskriminasi dalam pemberian hak keperdataan. Selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak cakap bertindak dalam hukum, maka orang tersebut tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak menerima bagian waris. Hal ini sejalan dengan asas presumption of capacity dalam hukum perdata, yang menganggap setiap orang cakap secara hukum hingga dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengidap gangguan mental tetap memperoleh pengakuan hak waris secara penuh dan setara sebagaimana ahli waris lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak waris gangguan mental tetap diakui secara penuh sebagai subjek hukum yang berhak menerima bagian warisan. Namun, karena ketidakmampuan untuk bertindak secara hukum, individu tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata. Akibat hukum pembagian hak waris dengan gangguan mental menurut KUH Perdata, tetap berhak menerima warisan selama memenuhi syarat kewarisan (Pasal 832 KUH Perdata). Namun, karena dianggap tidak cakap hukum, pelaksanaan dan pengelolaan hak warisnya dilakukan oleh pengampu yang ditunjuk pengadilan (Pasal 433 KUH Perdata). Pengampu wajib menyampaikan laporan berkala kepada pengadilan (Pasal 448 KUH Perdata), dan dapat dicabut serta diganti jika menyalahgunakan wewenangnya (Pasal 452 KUH Perdata). Dengan demikian, sistem pengampuan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak waris ODGJ. Pentingnya peran aktif pengadilan dalam menetapkan pengampuan guna melindungi hak-hak ODGJ secara hukum dan lembaga hukum, sosial, dan medis juga perlu ditingkatkan agar proses pembagian waris berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ayahanda Kamor dan Ibunda Gernapipah. yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- 1) AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- 2) Shoim Muhammad. 2022. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa
- 3) Arifiani, Y. (2011). *Pemenuhan Hak Waris Bagi Waris Penyandang Disabilitas Mental*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. KTI, hal 5.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- 4) Asyhadie, Zaeni. 2018. Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 433-462 Bab XVII. Buku. 1.
- 6) Luhpuri, Dorang., dan Andayani, Rini. 2019. Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia. Bandung: Poltekesos.
- 7) Markeling, Ketut, I. 2016. Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- 8) Moechthar, Oemar. 2019. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- 9) Penjelasan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 10) Perangin, Efendi. 2020. Hukum Waris. Depok: Rajawali Pers.
- 11) Poespasari, Ellyne dkk. 2020. Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Kencana.
- 12) Simanjutak P.N.H. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: kencana
- 13) Subekti, R. (2008). *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- 14) Suparman, Maman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- 15) Tutik, Titik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Media Group.
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas